



**P U T U S A N**  
**Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Prp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HERMAN PELANI Als. HERMAN Bin IZAL;**  
Tempat Lahir : Sialang Bawah (Provinsi Sumatera Barat);  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/10 Februari 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Teriak Hulu RT.2 RW.6 Desa Suka Damai  
Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa Telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017;
2. Penyidik Polri diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
3. Penyidik Polri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;

Terdakwa di Persidangan menghadap sendiri dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

*Putusan Perkara Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Prp.*  
*Halaman 1 dari 18 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Rokan Hulu;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN PELANI Als. HERMAN Bin IZAL bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,34 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type LX150 C (KLX 150S) warna hijau hitam dengan nomor Polisi BM 3726 UO atas nama Elenova;

Dikembalikan kepada Saksi Patmawati;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis hanya secara lisan menyatakan pada pokoknya : agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mempunyai tanggung jawab

Putusan Perkara Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Prp.  
Halaman 2 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari, belum pernah dihukum dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa terdakwa HERMAN PELANI Als HERMAN Bin IZAL pada hari Minggu tanggal 22 oktober 2017 sekira pukul 22.40 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 atau dalam tahun 2017, bertempat di Lintam dusun Bukit raya desa Pematang Tebih kecamatan Ujung Batu kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Ujung Batu, berdasarkan informasi tersebut saksi Hendri Rikardo, Sahran Hasibuan dan Samsul (anggota Sat Reserse Narkoba Polres Rokan Hulu) lalu melakukan penyelidikan dengan menggunakan jasa informen melakukan pemesanan paket shabu kepada terdakwa seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian terdakwa datang dengan mengenderai sepeda motor kawasaki No polisi BM 3726 UO ke tempat yang dijanjikan untuk mengantarkan paket shabu, saksi-saksi lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan dari saku celana terdakwa ditemukan1 (satu) paket shabu dibungkus plastik klip warna putih bening, 1 (satu) unit hand phone samsung lipat warna hitam;

Bahwa shabu tersebut terdakwa peroleh dari Yogi Kribo (DPO), sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di depan SD Negeri 035 Ujung Batu atas pesanan Sdr. Ipen yang memberikan uang sejumlah Rp. 800.000,-, (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian di lakukan pengembangan terhadap Yogi

Putusan Perkara Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Prp.  
Halaman 3 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kribo, namun Yogi Kribo tidak berhasil ditemukan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Rokan Hulu

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 80/BB/IX/022806/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Azhari Azhar tertanggal 24 Oktober 2017 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) paket di duga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat kotor 0,55 gram dan berat bersih 0,34 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,34 gram untuk pemeriksaan laboratorium (Labfor Polri Cabang Medan);
2. Barang bukti pembungkus dengan berat 0,21 gram disisihkan untuk Pengadilan;

Setelah dilakukan pengujian laboratorium di PUSLABFOR POLRI LABFOR Cabang Medan, diperoleh Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab. : 11825 /NNF/2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, M.Si. selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku an. Kepala LABFOR POLRI Cabang Medan tertanggal 31 Oktober 2017, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Herman Pelani Als Herman Bin Izal

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A dan urine B milik terdakwa Hermn Pelani Als Herman Bin Izal adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No : 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.*

Atau,

KEDUA :

Putusan Perkara Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Prp.  
Halaman 4 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HERMAN PELANI Als HERMAN Bin IZAL pada hari Minggu tanggal 22 oktober 2017 sekira pukul 22.40 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 atau dalam tahun 2017, bertempat di Lintam dusun Bukit raya desa Pematang Tebih kecamatan Ujung Batu kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Ujung Batu, berdasarkan informasi tersebut saksi Hendri Rikardo, Sahran Hasibuan dan Samsul (anggota Sat Reserse Narkoba Polres Rokan Hulu) lalu melakukan penyelidikan dengan menggunakan jasa informen melakukan pemesanan paket shabu kepada terdakwa seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor kawasaki No polisi BM 3726 UO ke tempat yang dijanjikan untuk mengantarkan paket shabu, saksi-saksi lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan dari saku celana terdakwa ditemukan1 (satu) paket shabu dibungkus plastik klip warna putih bening, 1 (satu) unit hand phone samsung lipat warna hitam.

Bahwa shabu tersebut terdakwa peroleh dari Yogi Kribo (DPO), sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di depan SD Negeri 035 Ujung Batu atas pesanan Sdr. Ipen yang memberikan uang sejumlah Rp. 800.000,-, (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian di lakukan pengembangan terhadap Yogi Kribo, namun Yogi Kribo tidak berhasil ditemukan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Rokan Hulu;

Setelah dilakukan pengujian laboratorium di PUSLABFOR POLRI LABFOR Cabang Medan, diperoleh Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. : 11825 /NNF/2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, M.Si. selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku an. Kepala LABFOR POLRI Cabang Medan tertanggal 31 Oktober 2017, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

Putusan Perkara Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Prp.  
Halaman 5 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Herman Pelani Als Herman Bin Izal;

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A dan urine B milik terdakwa Hermn Pelani Als Herman Bin Izal adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan tangkisan (eksepsi), sehingga untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, kecuali terhadap Saksi Patmawati, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi Hendri Rikardo** (sebelum memberikan keterangannya telah disumpah):

- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Tedakwa bersama dengan anggota Polisi lainnya sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Herman Pelani Als Herman Bin Izal dilakukan pada hari Minggu tanggal 22 oktober 2017 sekira pukul 22.40 WIB yang bertempat di Lintam dusun Bukit Raya Desa Pematang Tebih kecamatan Ujung Batu kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Ujung Batu, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan anggota Sat Reserse Narkoba Polres Rokan Hulu melakukan penyelidikan dengan menggunakan jasa informen untuk melakukan pemesanan paket shabu kepada terdakwa seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian terdakwa datang dengan mengenderai sepeda motor kawasaki No Polisi

*Putusan Perkara Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Prp.  
Halaman 6 dari 18 halaman*



BM 3726 UO ke tempat yang dijanjikan untuk mengantarkan paket shabu, dan kemudian kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan dari saku celana terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik klip warna putih bening, 1 (satu) unit hand phone samsung lipat warna hitam;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada kami, shabu tersebut diperolehnya dari Yogi Kribo (DPO), sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di depan SD Negeri 035 Ujung Batu atas pesanan Sdr. Ipen yang memberikan uang sejumlah Rp.800.000,-, (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian di lakukan pengembangan terhadap Yogi Kribo, namun Yogi Kribo tidak berhasil ditemukan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Rokan Hulu
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki menggunakan ataupun menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

**2. Saksi Samsul** (sebelum memberikan keterangannya telah disumpah):

- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Tedakwa bersama dengan anggota Polisi lainnya sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Herman Pelani Als Herman Bin Izal dilakukan pada hari Minggu tanggal 22 oktober 2017 sekira pukul 22.40 WIB yang bertempat di Lintam dusun Bukit Raya Desa Pematang Tebih kecamatan Ujung Batu kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Ujung Batu, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan anggota Sat Reserse Narkoba Polres Rokan Hulu melakukan penyelidikan dengan menggunakan jasa informen untuk melakukan pemesanan paket shabu kepada terdakwa seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian terdakwa datang dengan mengenderai sepeda motor kawasaki No Polisi

*Putusan Perkara Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Prp.  
Halaman 7 dari 18 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM 3726 UO ke tempat yang dijanjikan untuk mengantarkan paket shabu, dan kemudian kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan dari saku celana terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik klip warna putih bening, 1 (satu) unit hand phone samsung lipat warna hitam;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada kami, shabu tersebut diperolehnya dari Yogi Kribo (DPO), sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di depan SD Negeri 035 Ujung Batu atas pesanan Sdr. Ipen yang memberikan uang sejumlah Rp.800.000,-, (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian di lakukan pengembangan terhadap Yogi Kribo, namun Yogi Kribo tidak berhasil ditemukan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Rokan Hulu
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki menggunakan ataupun menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

### 3. Saksi Patmawati, S.Pdi alias Ipat Binti Nasir:

- Bahwa pada persidangan ini Saksi akan menerangkan perihal sepeda motor Kawasaki Type LX150C (KLX 150S) warna hijau hitam dengan nomor Polisi BM 3726 UO milik Saksi yang dipakai terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi pada saat melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama Saksi sehari-hari;
- Bahwa yang membeli sepeda motor tersebut adalah Saksi dan surat-surat kepemilikannya baik itu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) maupun Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ada pada Saksi dan Saksi yang menggunakan sepeda motor tersebut sehari-hari untuk alat transportasi Saksi;
- Bahwa pada surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut tertulis atas nama Elenova karena sepeda motor tersebut Saksi beli dalam keadaan bekas dan belum Saksi balik namakan atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terdakwa membawa sepeda motor Saksi tersebut dan terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk

Putusan Perkara Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Prp.  
Halaman 8 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai sepeda motor tersebut dan sehari sebelum kejadian Saksi yang menggunakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kalau terdakwa terlibat dengan tindak pidana Narkotika dan Saksi mengetahuinya setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*) sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan kepersidangan ini, yaitu sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi sehubungan dengan kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 22 oktober 2017 sekira pukul 22.40 WIB yang bertempat di Lintam dusun Bukit Raya Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengenderai sepeda motor kawasaki No polisi BM 3726 UO, dan memang pada saat itu Terdakwa sedang membawa narkotika jenis shabu milik terdakwa dan kemudian pada saat itu terdakwa langsung diamankan oleh Polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari saku celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik klip warna putih bening, 1 (satu) unit hand phone samsung lipat warna hitam;
- Bahwa Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Yogi Kribo (DPO), sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di depan SD Negeri 035 Ujung Batu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum telah pula mengajukan di persidangan barang bukti dan bukti surat berupa :

Barang bukti :

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.34 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam;

Putusan Perkara Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Prp.  
Halaman 9 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Type LX150C (KLX 150S) warna hijau hitam dengan nomor Polisi BM 3726 UO;

Bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 80/BB/X/0022806/2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AZHARI AZHAR (NIK. P. 86252) selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pengaraian;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor : LAB. 11825/NNF/2017, tanggal 31 Oktober 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti dan surat bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa di persidangan, barang bukti dan surat bukti di persidangan yang satu dengan yang lainnya bersesuaian maka Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 22 oktober 2017 sekira pukul 22.40 WIB yang bertempat di Lintam dusun Bukit Raya Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu kabupaten Rokan Hulu, pada saat itu Terdakwa mengenderai sepeda motor kawasaki No polisi BM 3726 UO, dan memang pada saat itu Terdakwa sedang membawa narkotika jenis shabu milik Terdakwa dan kemudian pada saat itu terdakwa langsung diamankan oleh Polisi;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari saku celana Terdakwa ditemukan1 (satu) paket shabu dibungkus plastik klip warna putih bening, 1 (satu) unit hand phone samsung lipat warna hitam;
- Bahwa benar Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Yogi Kribo (DPO), sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di depan SD Negeri 035 Ujung Batu;

*Putusan Perkara Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Prp.  
Halaman 10 dari 18 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan harus terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan ALTERNATIF yaitu KESATU melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau KEDUA Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan disusun secara ALTERNATIF maka Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu ALTERNATIF KEDUA melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terlebih dahulu dengan unsur-unsur:

1. Setiap Orang;
  2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Terdakwa HERMAN PELANI Als. HERMAN Bin IZAL adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dibebankan pertanggungjawabannya terhadap diri si pelaku/orang, hal-hal yang mendasari

Putusan Perkara Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Prp.  
Halaman 11 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap orang tersebut adalah apakah di dalam dirinya mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada diri si pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa HERMAN PELANI Als. HERMAN Bin IZAL adalah orang-orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dan selain itu dalam Persidangan ini Terdakwa juga tidak ada mengajukan surat keterangan dari dokter/ahli yang menerangkan bahwa Terdakwa HERMAN PELANI Als. HERMAN Bin IZAL sedang terganggu jiwanya atau dalam pengobatan dari dokter atau rumah sakit, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara jasmani dan rohani adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yang di dapat dari keterangan saksi, yang pada pokoknya mengakui kenal dengan terdakwa HERMAN PELANI Als. HERMAN Bin IZAL dan selain itu juga Terdakwa di awal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa ketentuan dari unsur di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah dipenuhi dari perbuatan terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Drs. Adami Chazawi, SH, dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat

*Putusan Perkara Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Prp.  
Halaman 12 dari 18 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/formelle wederrechtelijk) dan dapat bersumber pada masyarakat melawan hukum materiil/materieel wederrechtelijk);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 22.40 WIB yang bertempat di Lintam dusun Bukit Raya Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu kabupaten Rokan Hulu, pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor kawasaki No polisi BM 3726 UO, dan memang pada saat itu Terdakwa sedang membawa narkoba jenis shabu milik Terdakwa dan kemudian pada saat itu Terdakwa ditangkap serta langsung diamankan oleh Polisi, Kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari saku celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik klip warna putih bening, 1 (satu) unit hand phone samsung lipat warna hitam;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Yogi Kribo (DPO), sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di depan SD Negeri 035 Ujung Batu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berprofesi dibidang kesehatan maupun sebagai petugas medis dan Terdakwa tidak ada izin untuk membeli, menguasai maupun menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 80/BB/X/0022806/2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AZHARI AZHAR (NIK. P. 86252) selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pengaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB. 11825 /NNF/2017, tanggal 31 Oktober 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830 selaku

Putusan Perkara Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Prp.  
Halaman 13 dari 18 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram diduga mengandung narkotika.

Milik terdakwa HERMAN PELANI Als. HERMAN Bin IZAL yang setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil bahwa barang bukti milik terdakwa HERMAN PELANI Als. HERMAN Bin IZAL adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum dan karenanya dakwaan yang lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa telah dinyatakan terbukti melanggar dakwaan KEDUA sehingga majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) Tahun, dengan dikurangi selama masa tahanan

Putusan Perkara Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Prp.  
Halaman 14 dari 18 halaman



sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa secara yuridis Terdakwa HERMAN PELANI Als. HERMAN Bin IZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diancam pidananya adalah paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), namun dengan memperhatikan kadar kesalahan Terdakwa diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dirasakan adalah sepadan dengan perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum dengan kesalahan terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman dan besarnya denda yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa yang selengkapny dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa terhadap diri terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara yang besar dan lamanya Penjara akan Majelis Hakim jatuhkan seperti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,34 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam;

dikarenakan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan agar tidak dapat dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type LX150 C (KLX 150S) warna hijau hitam dengan nomor Polisi BM 3726 UO atas nama Elenova;

*Putusan Perkara Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Prp.  
Halaman 15 dari 18 halaman*



Dikerenakan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Patmawati yang telah dibuktikan dipersidangan berdasarkan dokumen-dokumen kepemilikan sepeda motor tersebut yang ada pada Saksi Patmawati dan Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut tanpa meminta izin kepada Saksi Patmawati maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepantasnya dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa hukuman bagi terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas kejahatan narkoba;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan sangat jujur dalam persidangan sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat diperbaiki sikap dan tingkah lakunya dikemudian hari;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi atau melakukan tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

*Putusan Perkara Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Prp.  
Halaman 16 dari 18 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN PELANI Als. HERMAN Bin IZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HERMAN PELANI Als. HERMAN Bin IZAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,34 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type LX150 C (KLX 150S) warna hijau hitam dengan nomor Polisi BM 3726 UO atas nama Elenova;
- Dikembalikan kepada Saksi Patmawati;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 oleh kami Budi Setyawan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Irpan Hasan Lubis, S.H. dan

Putusan Perkara Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Prp.  
Halaman 17 dari 18 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhika Budi Prasetyo, S.H., MBA., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Syafrida, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irpan Hasan Lubis, S.H.

Budi Setyawan, S.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., MBA., M.H.

Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Prp.  
Halaman 18 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)